



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 065/ 42 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - b. Penanggung jawab, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - c. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
 - d. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - e. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis; dan
 - f. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 065/ 16² /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9.	Widya Hastuti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
10.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
11.	Nova Liswanty, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
12.	Andri, S.H., M.M. (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
13.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
14.	Azmul Pawzi, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

15.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P. (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
16.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
17.	Gusni Warnita (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR